

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ORANG ASING DALAM  
UPAYA PEMERINTAH MENEKAN ANGKA PENYEBARAN  
VIRUS COVID-19 PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF  
MASLAHAH**

**(STUDI LAPANGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
TANJUNGPINANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**NYDIA ALZENA ARISTAWANTY**  
**18103070095**

**PEMBIMBING :**  
**GUGUN EL GUYANIE, SHI., LL.M**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Pada awal tahun 2019 dunia dikejutkan dengan wabah penyakit baru yang berasal dari virus, yaitu *Novel Corona Virus* atau sebutan lain ialah *Corona Virus Diseases (Covid-19)* yang menginfeksi hampir diseluruh negara di dunia. Hadirnya pandemi ini menggerakkan Indonesia untuk turut andil dalam menekan angka penyebaran *Covid-19* di Indonesia dan khususnya di Tanjungpinang. Upaya awal Indonesia dalam penekanan penyebaran *Covid-19* ini adalah dengan menutup akses jalur keluar masuk internasional dari setiap negara yaitu melalui imigrasi.

Pansdemi *Covid-19* yang telah berlangsung sangat lama sehingga pemerintah menetapkan kebijakan lain untuk internal negara Indonesia yaitu *Social Distancing*. Penerapan *Social Distancing* yang cukup lama mengakibatkan penurunan mobilitas perindustrian dari segala aspek, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan untuk menerapkan *New Normal* (kenormalan baru). Dengan adanya penerapan *New Normal* ini Indonesia memulai pola kebiasaan hidup yang baru dari segala sektor ketatanegaraan, khususnya pada jalur mobilisasi internasioanal dalam keluar masuknya orang asing ke Indonesia, sehingga perlu diadakannya pelaksanaan pengawasan pada orang asing yang masuk dan keluar, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil survei lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan pengawasan Kantor Imigrasi Tanjungpinang terhadap orang asing di masa pandemi *Covid-19* dalam sudut pandang *Maslahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya pemerinta menekan angka penyebaran virus *Covid-19* di masa pandemi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sudah sesuai dengan kaidah dan tujuan kemaslahatan dalam perspektif *maslahah*, karena dapat sangat menekan angka penurulan *Covid-19* di Tanjungpinang dan dapat mengurangi kasus pelanggaran yang dilakukan Orang Asing yang dapat merugikan Negara khususnya Kota Tanjungpinang di masa pandemi dan kebijakan pengawasannya sudah sesuai dengan peraturan-perattunan penyebaran dan penanganan *Covid-19* yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**Kata Kunci: Pengawasan, Orang Asing, Masalahah**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nydia Alzena Aristawanty  
NIM : 18103070095  
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2021

20 Rabiul Akhir 1443 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UN  
SUNAN KAL  
YOGYAKARTA



Nydia Alzena Aristawanty

NIM: 18103070095

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06 / RC

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nydia Alzena Aristawanty  
NIM : 18103070095  
Judul : “Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 Pada Masa Pandemi Perspektif Masalah (Studi Lapangan Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang)”

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 November 2021 M  
20 Rabiul Akhir 1443 H  
Pembimbing,

**GUGUN EL GYANIE, SHI., LL.M**  
**NIP. 19850301 201801 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1256/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN PENGAWASAN ORANG ASING DALAM UPAYA PEMERINTAH MENEKAN ANGKA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI LAPANGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NYDIA ALZENA ARISTAWANTY  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070095  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 61ce73de5243b



Penguji I  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 61ce733a7098a



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61ce67dc7420a



Yogyakarta, 29 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ce958ec7db2

## MOTTO

**“Jaga Allah Maka Allah Akan Menjaga Mu”  
Tolonglah Agama Allah Maka Allah Akan Menolong Mu.  
Dan Mudahkanlah Urusan Saudara-saudara Mu di Dunia Maka  
Allah Akan  
Memudahkan Urusanmu di Akhirat.**

Kegagalan yang sesungguhnya bukanlah ketidak berhasilan mu mencapai sesuatu, tetapi kegagalan sesungguhnya adalah ketika kamu berhenti mencoba meraih sesuatu itu.

Impian itu tidak di suarakan tapi diwujudkan. Lawan batas ketakutanmu, kamu bisa menjadi lebih dari yang kamu pikirkan.

\_Nydia Alzena Aristawanty.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

*“Karya ini saya persembahkan untuk penyulut kesabaran  
terhebat dalam hidup ku, dan orang paling istimewa sepanjang  
perjalanan hidupku. Karya ini untuk Almarhum Ayahku Ir.  
Saimun dan wanita paling hebat di dunia ini, Ibuku Marhamah  
Ridhawaty SH.M.Pd., dan tak lupa, adik-adikku yang menjadi  
warna dalam putihku. Kepada sahabat-sahabatku, dan untuk  
orang yang kucintai dan mencintaiku”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.**

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah, kasrah dan Dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah+ Ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah+ Ya' Mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍammah+ Wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah+ Wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • الشاهد  
• ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله  
• اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Amiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul “**Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Era New Normal Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjungpinang (Studi Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing) Perspektif Masalah**”. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. selaku Sekretaris Program Stidi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dosen penguji skripsi saya, bapak Nilman Ghofur, M.Sos. dan ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., yang telah memperikan bimbingan dan pengarahan terdap skripsi saya
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Dra. Kenya Budiani M.Si., selaku Tata Usaha Jurusan yang telah membantu, memotivasi dan mempermudah pengurusan skripsi dari awal hingga selesai.
8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan semua informan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas segala kebaikan dan kesediaan bapak dan ibu dalam memberikan data serta waktunya.
9. Kepada Kedua orang tuaku, Almarhum Ir. Saimun dan Marhamah Ridhawaty S.H M.Pd., Kepada adik-adiku Syafa Dwika Hirzi Talitha, Ghaina Almimira Fiqi, Irsya Alfida 'Azayyati Zakirah, Zarfina Mazaya Rosyada, Fakhrana Idzni Alnazira,.
10. Kepada Keluarga Besar Amir Kasim, Atok Ucu Irlansah, Maksu, Tante, Ami, Ucu Ibnu, Bu Pit, Om Sanusi, dan Umi yang telah

memberikan do'a, cinta, kasih sayang, nasehat, dan segalanya untuk penyusun.

11. Teruntuk kakak terbaik dan kakak terhebat ku Dokter Nina, yang sudah sangat berlapang dada dengan kebaikan yang sepenuh hati mengayomi, menyayangi, serta memberikan support dan doa dengan ketulusan. Terimakasih kakak, hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan kakak, semoga kebaikan kakak dapat menjadi amal jariyah untuk kakak dan keluarga,
12. Teruntuk para motivator ku Dokter Kusmadi Sp.Pd., Dokter Hendri, Sp.S., Dokter Fita Deskawaty, Dokter Guptaja Sp.Pd. Terimakasih sudah menjadi teladan dan penyupport ku.
13. Kepada seluruh Sahabat-sahabat Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penyusun selama ini dan sehingga juga dapat menjadi keluarga baru yang juga senantiasa memberikan segenap hal-hal baik kepada penyusun. Semoga Allah senantiasa akan menjaga persaudaraan kita ini.
14. Kepada Sahabat-sahabat ku, Ratna Nurul Fijri, Najdatul Izzah, Niesdha Hasfieda Hafsah, Anggi Fitriani, Siti Fatimah, Hanifah Zyuriah, Rohimatul Hasanah, Alif Bagus Prasetyo, Abdul Fathoni, Hyainy Fanny, Chandra Almumtaz, Friska Arum. yang telah menemani, memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun.
15. Keluargaku di Prambanan. Mamak, Bapak, Mbah, Siska, Silvi, dan dek Fadel. Terimakasih sudah menerimaku sebagai keluarga.
16. Teruntuk para Pak Yai dan Bu Nyai Pondok Pesantren Putri Tahfidzil Qur'an Lirboyo Kediri, yang sudah memberikan ilmu



sebegitu dalamnya bagi penyusun dalam menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Semoga Allah menempatkan beliau-beliau di syurga tertinggi-Nya Aamiin.

17. Untuk Saudara-saudaraku di Pondok Pesantren Putri Tahfizil Qur'an Lirboyo Kediri Ustadzah Laila Zakiyah, Ustadzah Ummu, Mbak Raya, Mba Husna, Mba Masith, Mbak Susi, Mbak Maya, Mbak Diana, Kak Nailul Muna, terimakasih sudah menjadi saudara terhebatku dalam menghafal Al-Qur'an.
18. Mbak-mbak Kos Sapen Jaya, Mbak Rina, Mbak Mitra, Mbak ain, Mbak Rini, Mbak Dian Konsina, Terimakasih kalian sudah menjadi keluarga baruku selama di kos. Semoga semua kebaikan mbak-mbak sekalian menjadi amal jariah untu mbak-mbak semuanya.
19. Untuk kakak sekaligus guruku, Kak Muflikhatul Amalia. Kak Fdil. Kak Ami, Mbak Ajeng, Mbak Herni. Terimakasih banyak telah membrikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini kepada penyusun. Semoga Allah membalas kebaikan kakak-kakak semua.
20. Teman-teman KKN 105 Abdi Suka Muda Habib, Syahid, Amrina, Lutfi, Raka, Adel, Ade. Elsa, Galib. Ahlul.
21. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) angkatan 2018-2022. dan Khususnya keluara LITBANG ( bidang Penelitian dan Pengembangan) Feti, Salma dan lain-laim, yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran penyusun dalam menimba ilmu di perguruan tinggi ini, sehingga penyusun dapat mengetahui lebih luas arti dari sebuah hukum sesuai dengan

konsentrasi jurusan studi yang penyusun ambil, terimakasih banyak.

22. Serta kepada Semua pihak yang menyayangi dan mencintai penyusun selama perjalanan menimba ilmu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berika kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin ya rabbal 'aalamin.*

Yogyakarta, 25 November 2021  
20 Rabiul Akhir 1443 H  
Penyusun



(Nydia Alzena Aristawanty)  
NIM: 18103070095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Kerangka Teoretik</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>TEORITIK MASLAHAH, TEORI PENGAWASAN, DAN TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Masalah.</b> .....	<b>20</b>
<b>1. Definisi Masalah.</b> .....	<b>20</b>
<b>2. Macam-Macam Masalah.</b> .....	<b>23</b>
<b>3. Syarat Masalah.</b> .....	<b>33</b>

4. Kehujjahan Masalah.....	35
B. Tinjauan Pengawasan .....	36
1. Makna dan Kedudukan Pengawasan. ....	36
2. Tujuan Pengawasan. ....	38
3. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan.....	39
4. Jenis-Jenis Pengawasan. ....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>46</b>
<b>KEBIJAKAN INTEGRITAS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI</b>	
<b>.....</b>	<b>46</b>
<b>TANJUNGPINANG .....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI	
Tanjungpinang.....	46
1. Pengertian dan Dasar Hukum Keimigrasian.....	46
2. Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. ....	48
3. Tim dan Bagian Yang Berwenang Pada Pengawasan Orang Asing	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. ....	52
B. Tinjauan Umum Virus <i>Covid-19</i> . ....	55
1. Definisi Virus Covid-19 dan Penyebarannya.....	55
C. Sistem Kebijakan Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi	
Kelas I TPI Tanjungpinang Pada Masa Pandemi dan Dasar	
Hukumnya. ....	58
1. Pengertian Orang Asing. ....	58
2. Dokumen-Dokumen Persyaratan Masuk Bagi Orang Asing ke	
Wilayah Republik Indonesia di Masa Pandemi. ....	59
3. Pengaturan Keberadaan Orang Asing Yang Masuk dan Keluar	
Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	63

4. Strategi Pengawasan Serta Peran Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjungpinang.....	68
5. Populasi Orang Asing di Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	75
6. Kasus Pelanggaran Keimigrasian Orang Asing Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Kota Tanjungpinang.....	77
7. Penegakan Hukum dan Penyidikan Pelanggaran Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Kota Tanjungpinang.....	79
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Analisis Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya     Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 di     Masa Pandemi Studi Lapangan Kantor Imigrasi kelas I TPI     Tanjungpinang.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Analisis Kebijakan Pengawasan Orang Asing di <i>Era New     Normal</i> Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang     Perspektif Masalah.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>98</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>98</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak *Geostrategis* dimana negara Indonesia berada di daerah ekuator, yakni daerah yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasific.<sup>1</sup> Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memanfaatkan posisi *Geostrategis* dalam kehidupan internasional sebagai roda perputaran dunia, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini mengakibatkan meningkatnya arus lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia<sup>2</sup>.

Bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, mengakibatkan aspek hubungan kemanusiaan yang berkembang menjadi bersifat internasional.<sup>3</sup> Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya

---

<sup>1</sup>Kompas, "Keunggulan Letak Geostrategis Indonesia," <https://www.kompas.com/Keunggulan/letak-geostrategis-indonesia>, akses 13 Maret 2021.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keimigrasian

perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ketentuan mengenai penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Kehadiran orang asing di Indonesia disamping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif bagi keamanan negara Indonesia berupa banyaknya arus imigran gelap, dan kasus kriminal lainnya.<sup>5</sup> Maka dari itu, perlu adanya pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia khususnya pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.<sup>6</sup>

Pada awal tahun 2019 dunia dikejutkan dengan wabah penyakit baru yang berasal dari virus, yaitu *Novel Corona Virus* atau sebutan lain ialah *Corona Virus Diseases (Covid-19)* yang menginfeksi hampir di seluruh negara di dunia. *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020 menetapkan bahwa dunia memasuki status keadaan darurat pandemi global yang diakibatkan oleh *Novel Corona Virus*. Dalam waktu kurang dari tiga bulan *Covid-19* telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara dari Asia, Eropa, Amerika Serikat, Hingga Afrika Selatan. Pada dua minggu terakhir dari ditetapkannya status darurat pandemi global

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup>Laksono dan dewi, "Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta," (Yogyakarta: t.t.), hlm. 1.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, "Tanjungpinang Dalam Angka," <https://www.Tanjungpinangkota.bps.go.id>, akses 13 Maret 2021.

jumlah kasus di dunia meningkat tiga belas kali lipat dari kasus sebelumnya.<sup>7</sup>

Hadirnya pandemi ini menggerakkan Indonesia untuk turut andil dalam menekan angka penyebaran *Covid-19* khususnya di Indonesia. Upaya awal Indonesia dalam penekanan penyebaran *Covid-19* ini adalah dengan menutup akses jalur keluar masuk internasional dari setiap negara dengan menggerakkan seluruh organ negara yang diberi wewenang dalam menjaga pertahanan keamanan negara khususnya pada keimigrasian, Hal ini dikarenakan imigrasi merupakan pintu awal masuknya orang asing dari negara luar.

Pandemi *Covid-19* yang telah berlangsung sangat lama sehingga pemerintah menetapkan kebijakan lain untuk internal negara Indonesia yaitu *social distancing*. *Social distancing* merupakan suatu upaya pembatasan sosial untuk menjaga jarak agar angka penyebaran *Covid-19* di Indonesia mengalami perlambatan bahkan penurunan. Penerapan *social distancing* yang cukup lama mengakibatkan penurunan mobilitas perindustrian dari segala aspek, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan untuk menerapkan kenormalan baru (*new normal*).

Kenormalan baru (*new normal*) merupakan suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi *Covid-19* yang belum selesai.<sup>8</sup> Dengan adanya penerapan *new normal* ini Indonesia memulai pola kebiasaan hidup yang baru dari segala sektor ketatanegaraan, khususnya pada jalur mobilisasi

---

<sup>7</sup>Kompas, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global," <https://www.kompas.com>, akses 13 Maret 2021.

<sup>8</sup> Habibi Andrian, "Adalah Buletin Hukum & Keadilan", Vol. 4. No. 1, (2020), hlm. 198.



internasioanal dalam keluar masuknya orang asing ke Indonesia, sehingga perlu diadakannya pelaksanaan pengawasan pada orang asing yang masuk dan keluar, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.<sup>9</sup> Selain itu hal ini juga perlu diorientasikan pada kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat, keamanan, serta kepentingan yang mendatangkan manfa'at serta menjauhkan dari kemudharatan ditinjau dalam perspektif masalah.

Diketahui Tanjungpinang merupakan wilayah administrasi yang letak geografisnya berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia. Letak geografis Kota Tanjungpinang ini mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Tanjungpinang pada masa pandemi ini.<sup>10</sup> Dalam hal ini ditemukan kejanggalan pada masa pandemi *Covid-19* disaat pemerintah menerapkan pembatasan sosial (*sosial distancing*) dimana seluruh lapisan masyarakat dihimbau untuk memaksimalkan kegiatan didalam rumah atau dalam artian kata masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah namun didapati banyaknya orang asing yang masuk ke Tanjungpinang pada masa pandemi *Covid-19* ini padahal pemerintah sendiri menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan diluar rumah tapi malah justru terdapat banyaknya orang asing yang masuk ke Tanjungpinang. Maka dengan ini perlunya diadakan pengawasan terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI

---

<sup>9</sup>Pemerintah Kota Tanjungpinang, "Selayang Pandang Kota Tanjungpinang," <https://www.Tanjungpinangkota.go.id>, akses 17 Maret 2021.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Tanjungpinang dengan mengikuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, oleh sebab itu penulis ingin mengungkap permasalahan ini dengan meninjau dari sudut pandang Masalah sebagai penelitian dalam *skripsi* ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus *Covid-19* pada masa pandemi dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang ?
2. Bagaimana kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus *Covid-19* pada masa pandemi dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang ditinjau dari Perspektif Masalah?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasa 1 ayat (1).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus *Covid-19* pada masa pandemi dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus *Covid-19* pada masa pandemi dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
  - c. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Masalah terhadap kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus *Covid-19* pada masa pandemi dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperoleh manfaat sehingga dapat memiliki kegunaan yang dipetakan menjadi 2 aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi pihak atau peneliti lain yang hendak mengkaji lebih dalam tentang hukum tata negara,

khususnya terkait tentang kebijakan pengawasan pada orang asing di masa pandemi *Covid-19*serta ditinjau dari perspektif Masalah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tanjungpinang dan masyarakat. Serta juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pihak yang berkepentingan yang bertanggungjawab menjalankan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan pengawasan orang asing dimasa pandemi dalam uoaya menurunkan angka penyebaran *Covid-19*.

3. Telaah Pustaka

Dalam upaya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian pada skripsi ini dengan skripsi yang sudah diteliti sebelumnya, penulis melakukan kajian pada beberapa hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama khususnya pada skripsi. Selain itu tujuannya juga untuk megetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan skripsi penulis sebagai berikut :

*Pertama*, yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Daniel Thonjie Julianto Oliver dengan judul “ Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian”. Karya ini diterbitkan di

Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2007. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pengawasan keimigrasian pada orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Keimigrasian. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember sepenuhnya telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hambatan-hambatan dalam pengawasan orang asing yang ditemui oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember dapat diatasi dengan segera.<sup>12</sup>

*Kedua*, jurnal Agung Tri Laksono dan Utami Dewi S.I.P., M.PP, Universitas Negeri Yogyakarta “Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta”. Penelitian pada jurnal ini memaparkan terkait keefektivan pengawasan orang asing pada wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dari penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber dan fakta yang ditemui di lapangan bahwa pengawasan orang asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta masih kurang efektif. Efektivitas pengawasan orang asing belum memenuhi indikator yang ada. Jurnal ini juga memaparkan faktor penghambat dari pengawasan orang asing, penghambatnya ialah karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan dan kurangnya jumlah pegawai pada bidang

---

<sup>12</sup> Daniel Thonjje Julianto Oliver, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (2007).

pengawasan dan penindakan yang bertugas sebagai pengawas orang asing di lapangan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Indah Apriyani Br Pane “Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan di Sumatera Utara (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”. Skripsi ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai pengawasan proses pemberian visa kunjungan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, hasil penelitian dari skripsi ini memaparkan bahwa pengawasan pemberian visa kunjungan pada orang asing merupakan proses awal dilakukannya pengawasan. Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu terhadap pengawasan visa kunjungan bagi orang asing, dan tinjauan penelitian dari sudut pandang Masalah.<sup>14</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek yang menjadi fokus kajian yaitu mengenai pengawasan orang asing. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai kondisi pelaksanaan pengawasannya. Kondisi pengawasan pada penelitian ini adalah pada masa pandemi yaitu Indonesia memasuki era baru yaitu *era new normal*, serta perspektif yang dilakukan menggunakan perspektif Masalah

---

<sup>13</sup> Laksono dan dewi, “Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta,” (Yogyakarta: t.t.)

<sup>14</sup> Indah Apriyani Br Pane, “ Pengawasan Terhadap Orang asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan (2019).

## D. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konseptual dalam sebuah penelitian dan mempunyai peran yang sangat penting, serta sebagai pijakan dan pisau analisis dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam.<sup>15</sup> Untuk itu penulis menggunakan dua kerangka teoretik dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti, yaitu :

### 1. Teori Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pendekatan Masalah sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendekatannya. Masalah pada kebijakan pemerintahan diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat, keamanan, serta kepentingan yang mendatangkan manfa'at serta menjauhkan dari kemudharatan.

Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Maksud dari kenikmatan tersebut dengan cara menjaga dari madharat dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, bangsa, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Fakultas Syari'ah Dan Hukum, "Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa," (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press,2009), hlm.3.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, ( Bandung: CV Pustaka Setia,2016), hlm 117.



Secara etimologis, masalah berasal dari kata *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>17</sup> Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfaat baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang mendatangkan manfaat dalam pelaksanaannya. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan di dalam urusan itu).<sup>18</sup>

Secara terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Dan, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan masalah dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan<sup>19</sup>.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli dari redaksi yang berbeda-beda bahwa, masalah adalah suatu

---

<sup>17</sup> Ismail Ibn Hammad Al-jauhari, *Al-Sihab Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyyah*, (Beirut: Dar Ilm Li Al-Malayin 1376 h/1956 M), Juz ke-1, hlm. 383.

<sup>18</sup> Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 116.

<sup>19</sup> Muhammad Al-Ghazali AlMustafa, *Min 'ilm A-Usul, Tahqiq wa Ta'liq*, (Beirut: Mu'assat Ar-Risalah, 1417 H/ 1997 M), hlm. 416.



kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada, dan tidak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *'syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *'syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Dalam penegakan keadilan begitu banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, untuk itu negara wajib untuk selalu mengendalikan aparatnya melalui pengawasan, baik pengawasan pada warga negara, penegak hukum, maupun tatanan pemerintahan. Oleh karena itu diadakanlah sistem pengawasan (*Control System*) terhadap perbuatan aparat pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Di Indonesia sistem pengawasan ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 15 tahun 1983, akan tetapi

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddi, *Usul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 346.

<sup>21</sup> Muchsan, *System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm 36.

peraturan hukum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan pengertian pengawasan itu sendiri. Pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.<sup>22</sup>

Henry Fayol menyebutkan, bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.<sup>23</sup>

Titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian pengawasan menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir proses. Pengawasan tidak ditempatkan diakhir suatu kegiatan, justru pengawasan akan menilai dan memberi warna terhadap

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Muchsan, *System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm 37.

hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.<sup>24</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.<sup>25</sup> Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian data maupun informasi yang bersumber dari data lapangan yang digali secara intensif serta disertai dengan analisa. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari narasumber yang ditentukan secara *purposive sampling*.<sup>26</sup> Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus covid-19 pada masa pandemi dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 317.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

diteliti yaitu kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus covid-19 pada masa pandemi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang melalui data atau sampel yang telah terkumpul dari hasil wawancara bersama kepala sub seksi bidang Intelijan dan penindakan keimigrasian (INTELDAKIM) sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>27</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dan interaksi di dalam masyarakat,<sup>28</sup> hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang asing yang masuk ke Tanjungpinang di saat pemerintah sedang melakukan pembatasan sosial atau (*social distancing*) di masa pandemi *Covid-19* Pendekatan ini bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Undang-undang (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>29</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian data yang dicari pada penelitian ini adalah data terkait tentang kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan angka penyebaran virus *Covid-19* di

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>29</sup> Anonim, "Yuridis Empiris," [https://eprint.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](https://eprint.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses 11 Maret 2021.

masa pandemi perspektif Masalah studi lapangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan menggali informasi atau mewawancarai Bapak Satrio Bekti Utomo, S.H., selaku Kepala Bagian sub seksi Penindakan Keimigrasian sebagai narasumber di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.<sup>30</sup> Faktor-faktor tersebut ialah : pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara dengan proses tanya jawab mengalir antara narasumber yaitu Bapak Satrio Bekti Utomo S.H., dan peneliti kemudian data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan sehingga memunculkan kesimpulan.

b. Dokumen

Dokumen atau dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan serta berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, seperti literatur-literatur ilmiah, data-data kasus keimigrasian, foto-foto lapangan.

---

<sup>30</sup>Nurul Zuriyah, *Evaluasi pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 166.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>31</sup> dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta yang ada di lapangan mengenai penerapan kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya menekan penyebaran virus *Covid-19* di masa pandemi perspektif Masalah Studi lapangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

### a. Data Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu bapak Satrio Beki Utomo, S.H., yang dipilih oleh penulis dan didapatkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber yang bertanggung jawab serta berwenang mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengawasan terhadap orang asing di mas pandemi . Selain itu bahan hukum primer lainnya dari penelitian ini ialah Undang-undang no 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen resmi, hasil literatur penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, artikel, serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian

---

<sup>31</sup>Zainyudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

yang saat ini sedang penulis teliti. Sehingga dapat menjadi bahan data pelengkap dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah proses penyusunan dan pembagian pada skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan, adapun bentuk penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah sebagai dasar pembahasan yang menjadi sebab diangkatnya judul pada penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai referensi yang membantu memberi gambaran tentang metoda dan teknik yang dipakai dalam penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan serupa dengan penelitian pada skripsi ini, kemudian selanjutnya kerangka teori sebagai alat pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori pendukung data yang ditelaah, lalu dilanjutkan dengan metodologi penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi pemaparan dalam aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori Masalah dan teori Kebijakan Pengawasan.

Bab *ketiga*, bagian ini membahas dan menjelaskan tentang kebijakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang pada pelaksanaan pengawasan orang asing di masa pandemi *Covid-19*, strategi yang digunakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di masa pandemi *Covid-19*.

Bab *keempat*, bab analisis yang memuat hasil analisis peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian akan ditinjau dengan menggunakan teori Maslahah.

Bab *kelima*, bab penutup karya tulis ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Serta dalam bab ini berisikan saran-saran yang diharapkan dapat membangun dan menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi dari permasalahan yang ada.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

*Corona Virus Diseases (Covid-19)* yang menginfeksi hampir di seluruh negara di dunia. Hadirnya pandemi ini menggerakkan Indonesia untuk turut andil dalam menekan angka penyebaran *Covid-19* di Indonesia dan khususnya di Tanjungpinang. Upaya awal Indonesia dalam penekanan penyebaran *Covid-19* ini adalah dengan menutup akses jalur keluar masuk internasional dari setiap negara yaitu melalui imigrasi.

Pandemi *Covid-19* yang telah berlangsung sangat lama sehingga pemerintah Indonesia menetapkan peraturan penerapan *social distancing*. Penerapan *social distancing* yang cukup lama mengakibatkan penurunan mobilitas perindustrian dari segala aspek, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan untuk menerapkan *New Normal* (kenormalan baru). Dengan adanya penerapan *New Normal* ini Indonesia memulai pola kebiasaan hidup yang baru dari segala sektor ketatanegaraan, khususnya pada jalur mobilisasi internasional dalam keluar masuknya orang asing ke Indonesia, sehingga perlu diadakannya pelaksanaan pengawasan pada orang asing yang masuk dan keluar, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang.

Maka dapat disimpulkan Hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan pengawasan orang asing dalam upaya pemerintah menekan angka penyebaran *Covid-19* pada masa pandemi

dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sudah sangat sesuai dengan teori pengawasan yang ada yaitu hasil pengawasan orang asing mencapai tujuan pemerintah yang telah ditetapkan yakni menekan angka penyebaran *Covid-19* sehingga walaupun banyaknya warga negara asing yang masuk ke Tanjungpinang namun angka covid-19 di Tanjungpinang tidak meninggi secara signifikan seperti dikota-kota lainnya di Indonesia, serta pengawasan yang diterapkan sudah sejalan dan sesuai dengan kebijakan peraturan-peraturan pemerintah mengenai penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* yang telah ditetapkan

2. Kebijakan pengawasan orang asing di masa pandemi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang juga sudah sesuai dengan kaidah dan tujuan kemaslahatan dalam perspektif masalah, karena dapat sangat menekan angka penularan *Covid-19* di Tanjungpinang, dan upaya pemerintah pada kebijakan pengawasan orang asing dalam menekan angka penularan *Covid-19* sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan yang mengatur tentang *Covid-19* serta undang-undang keimigrasian yang telah ditetapkan. Sehingga tidak merugikan dan membawa kemudharatan bagi Masyarakat Tanjungpinang dalam penyebaran *Covid-19*.

## **B. Saran.**

Secara keseluruhan sistem atau kebijakan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang sudah sangat baik, karena menggunakan sistem

teknologi yang terstruktur secara akurat namun selain itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam melaksanakan pengawasan masih memiliki kekurangan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dalam Pengawasan terhadap orang asing pada kasus *Illegal Fishing* (Pencurian Ikan) di Tanjungpinang masih tergolong cukup tinggi, hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat asli Kota Tanjungpinang khususnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Maka dari itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang perlu melakukan peningkatan dalam pengawasan di perbatasan perairan atau kelautan Tanjungpinang agar tidak terulang kembali pencurian ikan seperti yang sudah terjadi, selain itu juga harus lebih tegas dalam penindakan atau penegakan hukum pada orang asing yang melakukan tindak pelanggaran yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan efek jera bagi orang asing yang hendak melakukan pelanggaran lagi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang terhadap orang asing di masa pandemi sebagai salah satu upaya pemerintah menekan angka penyebaran *Covid-19* sudah sejalan dan sesuai dengan teori pengawasan, dimana titik berat pengawasan sudah sejalan dengan rencana dan peraturan-peraturan pemerintah mengenai pandemi *Covid-19*, undang-undang keimigrasian, peraturan-peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan, pengawasan tersebut tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengawasan terhadap orang asing di masa pandemi *Covid-19* ini juga sudah sesuai dengan yang semestinya dan mencapai hasil yang menjadi tujuan dari

pengawasan orang asing di masa pandemi ini yakni menekan angka penyebarang Covid-19 yang di bawa orang asing ke Tanjungpinang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.

### Hadist

Abī Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīs*, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1986.

### Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abū Hâmid Muhammad, al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, Juz ke-1 Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M.

Al-Ghazali, *Nazhariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh al-Islami*, Kairo Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1997.

Al- Hasyimi, *Ilmu Ushul fiqh* Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Al-jauhari, *Al –Sihab Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyyah*, Juz ke-1 Beirut: Dar Ilm Li Al-Malayin 1376 h/1956 M.

Al-Syalabi, *Ta'liq al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.

Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

Ibn, Hammad Al-jauhari Ismail, *Al –Sihab Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyyah*, Beirut: Dar Ilm Li Al-Malayin 1376 h/1956 M.

Al-Ghazali, AlMustafa Muhammad, *Min 'ilm A-Usul, Tahqiq wa Ta'liq*,  
Beirut: Mu'assat Ar-Risalah, 1417 H/ 1997 M.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun  
2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan  
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa  
Diplomatik dan Visa Dinas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  
Kantor Imigrasi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020  
Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya  
Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun  
2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk  
Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun  
2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi  
Kebiasaan Baru.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
HK.01.07/MENKES?382/2020 Tentang Protokol Kesehatan

Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Surat Edaran Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

### **Jurnal dan Skripsi**

Andrian, Habibi, “Adalah Buletin Hukum & Keadilan”, Vol. 4. No. 1, (2020).

Laksono dan dewi, “Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta,” Yogyakarta: t.t.

Rinjani, ”Media Informasi Ilmiah Universiats Gunung Rinjani,” *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 8 No. 2(2020).

Thonjie, Julianto Oliver Daniel, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun1992 Tentang Keimigrasian,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2007.

Apriyani, Br Pane Indah, “ Pengawasan Terhadap Orang asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan),” Skripsi Fakultas Hukum Universiats Muhammadiyah Medan, 2019.

### **Buku**

Azis, Dahlan Abdul et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-3 Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Sjarif, Amiroeddin, *Perundang-undangan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1927.

- Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap pemerintah Daerah* Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Panitera MK-RI, 2006.
- Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1941
- Manan, Bagir, *Dasar Dasar Perundang-Undangan Indonesia* Jakarta: Ind Hill, 1992.
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* Bandung : LPPM Unisba, 1995.
- Manan, Bagir, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Syamsi, Ibnu, *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII,* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Muchsan, *System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Solly, Lubis Muhammad, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju*, Bandung: Graha Permata, 1995.



- Syaodih, sukmadinata Nana, *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Zuriah, Nurul, *Evaluasi pembelajara*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Syaodih, sukmadinata Nana, *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997.
- Zuriah, Nurul, *Evaluasi pembelajara*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Pohan Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 1993.
- Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan? Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir* Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994.
- Sjahrifil, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan* Yogyakarta: Liberty 1981.
- Soemantri, M Sri, *Ketetapan MPR (S) sebagai salah satu Sumber Hukum Tata Negara*, (Bandung: Remadja Karya, 1985

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Murhaim, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tim Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Yahya, Yohanes, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al- Hasyimi, Zainy, *Ilmu Ushul fiqh*, Jombang: Darul Hikah, 2008.

### **Website**

Anonim, "Yuridis Empiris," [https://eprint.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](https://eprint.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses 11 Maret 2021.

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, "Tanjungpinang Dalam Angka," <https://www.Tanjungpinangkota.bps.go.id>, akses 13 Maret 2021.

Shafa Cessnaya, "Negara Hukum", <https://kumparan.com/cessnaya-shafa/negara-hukum-indonesia-1uoh2EdB6MQ/3> diakses pada 12 November.

Hasim Purba, "pengantar Ilmu Hukum Indonesia," – Diktat USU, 2007 USU *Repositori 200* (<https://jdih.padangpanjang.go.id/public/monografi/PIH.pdf>) akses pada 12 November 2021.

Kompas, “Keunggulan Letak Geostrategis Indonesia,” <https://www.kompas.com/Keunggulan/letakgeostrategisindonesia>, akses 13 Maret 2021.

Kompas, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global,” <https://www.kompas.com>, akses 13 Maret 2021.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, “Selayang Pandang Kota Tanjungpinang,” <https://www.Tanjungpinangkota.go.id>, akses 17 Maret 2021.

Kompas.com, “Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarkinya” <https://caritahu.kontan.co.id/news/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya>, akses 12 September 2021.

Kompas, “Keunggulan Letak Geostrategis Indonesia,” <https://www.kompas.com/Keunggulan/letak-geostrategis-indonesia>, akses 13 Maret 2021

Kompas.com, “Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarkinya” <https://caritahu.kontan.co.id/news/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya>, akses 12 September 2021.

Kompas, “Tanya Jawab Corona Virus” <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?> Akses 22 November 2021.

Kompas, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global,” <https://www.kompas.com>, akses 13 Maret 2021.

Salma. “Masalah dalam perspektif hukum Islam,” **Error! Hyperlink reference not valid.** d0758bcd.pdf, akses 13 Maret 2021.

Pemerintah Kota Tanjungpinang “Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang” <https://tanjungpinang.imigrasi.go.id/profil/sejarah/> akses 18 November 2021

Unicef, “Tanya Jawab seputar Covid **Error! Hyperlink reference not valid.**” Akses pada 23 Nonember 2021.